

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Pembiayaan

A. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²

Menurut UU perbankan No. 10 Tahun 2008, pembiayaan adalah barang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Sedangkan pengertian secara konvensional kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau penghutang/ *borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.⁴

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 160.

² Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 146.

³ Moh Rifa'i, *Konsep Perbankan Syariah*, Wicaksana, Semarang, 2002, hlm. 3.

⁴ Veithzal Rivai, et.al, *Credit Management Handbook Management Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, Cet.3 2013, hlm. 3

B. Produk-Produk Pembiayaan di BMT

a. Mudharabah

Mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh dana (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiediaan pemilik dana untuk menanggung resiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.⁶

b. Musyarakah

Musyarakah (*join venture profit sharing*) adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian manajerial dengan kesepakatan keuntungan di bagi bersama, dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama.⁷

c. Murabahah

Murabahah adalah tagihan dari akad jual beli antara Bank dengan anggota atas transaksi jual beli, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 97.

⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.61

⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik)*, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm.

pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad. Produk dari akad jual beli ini dapat berupa piutang murabahah dan produk jual beli turunannya, yakni piutang salam dan istisna.

d. Ba'i as-salam

Ba'i as-salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dan syarat-syarat tertentu dengan pembayaran harga lebih dahulu, dan pengiriman barang yang dipesan diterima kemudian (ditangguhkan).

Jadi jual beli salam merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan di muka, sedangkan barang di serahkan kemudian.

e. Ba'i al-istisna

Merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan. Pembeli memesan barang kepada produsen barang, namun produsen berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah di tetapkan.⁸

Ba'i al-istisna adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Pada pembiayaan ini pembeli memesan barang dan penjual membayarkan dana kepada pembuat barang pesanan, beli barang pesanan selesai dibuat pihak penjual menyerahkan barang pesanan pembeli kemudian dibayar oleh pembeli dengan cicilan.

f. Ijarah

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.⁹

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Press Yogyakarta, 2004, hlm.169.

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015 hlm. 52.

g. *Qardh*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Disamping pembiayaan yang bersifat komersial (orientasi bisnis) sebagaimana tersebut di atas, maka Bank Syari'ah juga memberikan pembiayaan yang bersifat sosial atau kebajikan (nirlaba). Calon mitra yang mendapatkan pembiayaan ini adalah pengusaha kecil yang memiliki semangat dan kemauan berusaha namun terhambat oleh modal. Secara teknis bank, calon mitra ini sulit untuk mendapatkan pembiayaan. Dan bank tidak mendapatkan keuntungan atas pembiayaan ini.¹⁰

Qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹¹

C. Analisis pembiayaan

Pada prinsipnya ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mewajibkan Bank Umum dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan antara bank yang bertindak sebagai *shahib al-maal* dan nasabah yang bertindak sebagai *mudharib*.¹²

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 131.

¹¹ Muhamad, *Op.Cit*, hlm. 54.

¹² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan 2, Jakarta, 2014, hlm. 148.

Pedoman analisis kelayakan penyaluran dana di dasarkan kepada penilaian yang seksama terhadap faktor-faktor, analisis dengan metode 5 C Analysis yaitu:

- a. *Character* adalah penilaian terhadap karakter atau kepribadian seorang nasabah, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- b. *Capacity* adalah penilaian secara subjektif tentang kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi seorang nasabah masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha nasabah, cara berusaha dan tempat usaha.
- c. *Capital* adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh seorang nasabah, yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan.
- d. *Collateral* adalah jaminan milik calon nasabah. Penilaian untuk lebih meyakinkan jika suatu resiko suatu kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan diganti sebagai pengganti kewajibannya. Tetapi *collateral* dalam BMT dapat lebih ditekankan pada faktor kepercayaan, pendekatan hubungan kepada pengusaha.
- e. *Condition* adalah dalam pembiayaan BMT harus melihat kondisi perekonomian secara umum, khususnya yang terkait dengan jenis usaha seorang nasabah. Hal itu tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai.¹³

2. Tinjauan Umum Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayarann angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Menurut Mahmoeddin, pengertian pembiayaan bermasalah

¹³ Shobirin, *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 9, Nomor. 2, 2016.

lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadi penunggakan.¹⁴

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan tidak lancar, dimana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pengembalian pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga pembiayaan yang diberikan memiliki potensi merugikan bank serta pengembalian pembiayaan yang menunggak dalam satu waktu tertentu disebabkan karena usaha yang dijalankan oleh nasabah.¹⁵

b. Bentuk Pembiayaan Bermasalah

Bentuk pembiayaan bermasalah pada BMT dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.¹⁶

Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

a) Kredit Lancar (*Pass*)

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria di antaranya:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

b) Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari

¹⁴ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 10, Nomor 1, 2017.

¹⁵ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 139.

¹⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 106.

- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - 3) Mutasi rekening relatif aktif; atau
 - 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - 5) Didukung oleh pinjaman baru
- c) Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- 2) Sering terjadi cerukan; atau
- 3) Frekuensi mulai rekening relatif rendah; atau
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau
- 5) Terdapat indikasi masalah dan keuangan yang dihadapi debitur; atau
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

- d) Diragukan (*doubtful*)

Kredit digolongkan ke dalam kredit diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga; atau
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

- e) Macet (*Loss*)

Kredit digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria di antaranya:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;atau
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;atau
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.¹⁷

c. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.¹⁸

d. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ternyata hampir sama dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini dapat kita baca dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

¹⁷ Veithzal Rivai, et.al, *Op.Cit*, hlm. 37-43.

¹⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 219.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain meliputi:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b. Konversi akad pembiayaan
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.¹⁹

3. *Qordlu Bi Syarti Rahni*

- a. Pengertian *Qordlu Bi Syarti Rahni*

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, yang dimaksud *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²⁰

¹⁹ Khotibul Umam, *Op.Cit*, hlm. 209-210.

²⁰ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 237.

Ar Rahn (Gadai) adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Tentu saja barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan cara ini pihak berpiutang memperoleh jaminan atas pengembalian hutangnya. Secara sederhana *ar rahn* itu sama dengan gadai syari'ah.

Dalam praktiknya, *ar rahn* dapat terjadi dua kemungkinan, pertama sebagai produk pelengkap dan kedua sebagai produk tersendiri. Sebagai produk pelengkap, *ar rahn* hanya dijadikan alternatif pengikatan jaminan pada akad pembiayaan lain.

Sedangkan sebagai produk tersendiri, BMT dapat mengembangkan produk *ar rahn*, sebagai alternatif pembiayaan. Hal ini sangat dimungkinkan karena boleh jadi permintaan pembiayaan dari anggota atau nasabah tidak mungkin diakadkan dengan selain *ar rahn*. Dalam sistem ini, orang yang menggadaikan barangnya tidak akan dikenai bunga, tetapi BMT dapat menetapkan sejumlah *fee* atas dasar pemeliharaan, penyimpanan dan administrasi. Tentu saja besarnya *fee* tersebut sangat dipengaruhi banyak faktor, diantaranya, masa gadai, jenis barangnya, dll.

Sekilas seolah-olah biaya tersebut tidak berbeda dengan bunga. Tetapi sesungguhnya sangat berbeda. Jasa atau biaya administrasi tersebut hanya ditarik sekali dan tidak akan terakumulasi dengan jangka waktu, sedangkan bunga sangat bersifat akumulatif dan dapat berlipat ganda, terlebih jika terjadi keterlambatan dalam membayar.²¹

b. Rukun dan Syarat *Qardh*

Seperti halnya akad-akad yang lain, *qardh* memiliki rukun-rukun, sebagai berikut:

- 1) *Muqridh* (pemilik barang)
- 2) *Muqtaridh* (yang mendapat barang atau peminjam)
- 3) Ijab Kabul

²¹ Muhammad Ridwan, *Op.Cit*, hlm. 173.

4) *Qardh* (barang yang dipinjamkan)

Syarat *Qardh* adalah sebagai berikut:

- a) *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
- b) Akad *qardh* tidak bisa dilaksanakan, kecuali dengan ijab dan kabul, seperti halnya dalam jual beli.²²

c. Produk Hukum tentang *Qardh*

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *qardh* ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah *qardh* adalah UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang ini, *qardh* disebutkan sebagai salah satu produk pembiayaan dalam bentuk transaksi pinjam meminjam.

Produk hukum yang kedua tentang *qardh* ini dikemukakan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni Peraturan Bank Indonesia (PBI) ,yakni PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam PBI tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Qardh* dalam PBI ini ditempatkan sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai produk perbankan syariah dalam penyaluran dana. Aspek yang dikemukakan dalam PBI ini berkaitan erat dengan masalah persyaratan *qardh*. Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dana berdasarkan *qardh*

²² Ahmad Mujahidin, *Op.Cit*, hlm. 238-239.

berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: (a) bank dapat memberikan pinjaman *qardh* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan; (b) nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qardh* yang diterima pada waktu yang telah disepakati ; (c) bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman *qardh*; (d) nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad; (e) dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu, maka bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian bank; (f) dalam hal nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah; (g) sumber dana pinjaman *qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak; (h) sumber dana pinjaman *qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dana komersial jangka pendek (*short term financing*) diperbolehkan dari Dana Pihak Ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana.

Ada beberapa ketentuan yang dikemukakan dalam fatwa tersebut terkait dengan *qardh* ini, yakni: (1) *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan; (2) nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama; (3) biaya administrasi dibebankan kepada nasabah; (4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu; (5) nasabah *qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak

diperjanjikan dalam akad; dan (6) jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI yang kedua tentang *qardh* adalah fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang *qardh* dengan menggunakan dana nasabah. Dalam fatwa ini dikemukakan bahwa *qardh* itu terdiri dari dua macam, yakni *qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata dan *qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awaddah*. Pada *qardh* yang pertama tidak diperbolehkan menggunakan dana nasabah, sedangkan untuk *qardh* yang kedua diperbolehkan menggunakan dana nasabah.

Selain fatwa khusus tentang *qardh*, sebenarnya masih ada fatwa DSN-MUI yang mengatur akad lain, tetapi di dalamnya menyinggung akad *qardh*. Fatwa DSN-MUI yang di dalamnya menyebut akad *qardh* itu adalah Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 31 tentang Pengalihan Utang, Fatwa DSN-MUI Nomor: 42/DSN-MUI/V/2004 tentang *Syariah Charge Card*, Fatwa DSN MUI Nomor: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*, dan Fatwa DSN MUI Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah. Dalam fatwa-fatwa tersebut akad *qardh* dijadikan sebagai sarana atau kelengkapan bagi akad *mu'awadhah*. Hal ini berarti bahwa fatwa DSN membolehkan melakukan akad *murakkabah*, yakni menggabungkan dua atau lebih akad dalam satu transaksi.

Dalam akad *murakkabah* ini, akad *qardh* dijadikan sebagai penunjang bagi pelaksanaan akad *mu'awadhah* yang lain.²³

3. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)

a. Pengertian BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).²⁴

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti: *zakat*, *infaq*, dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan

²³ Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syariah*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2015, hlm. 147-149.

²⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, CV. Pustaka Setia, Jawa Barat, 2013, hlm. 23.

langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.²⁵

b. Asas, Tujuan dan Fungsi BMT

Asas ridha'iyah (rela sama rela) yaitu bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip sama-sama rela bukan suka sama suka yang bersifat hakiki. Asas ini didasarkan kepada sejumlah ayat Al-Quran dan Al-Hadis, terutama surah (QS. An-Nisaa' [4]:29).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Atas dasar asas 'an-taradhin/al-taradhi semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan (ikrah) harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan bentuk transaksi ekonomi apapun yang mengandung unsur kebatilan (*al-bathil*) semisal jual beli yang mengandung unsur pemaksaan (*bay'ul mukrah*). Mengenai pemaksaan ini dalam hukum Islam kontemporer bukan merupakan unsur pembatalan transaksi (batal demi hukum). Menurut Syamsul Anwar yang dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, transaksi yang mengandung paksaan tidak batal demi

²⁵ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia Edisi 4, Yogyakarta, 2013, hlm. 107.

hukum, tetapi *maukuf* yaitu sah hanya akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Akibat hukumnya masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan (diratifikasi) atau sebaliknya dibatalkan (tidak diakui) oleh pihak yang berhak untuk memberikan ratifikasi (*ijazah*) atau pembatalan tersebut. Apabila sudah ada membenaran dari pihak yang berhak, akibat hukumnya berlaku terhitung sejak dibuatnya akad tersebut, bukan sejak terbitnya membenaran (*ijazah*). Akan tetapi, apabila pihak yang berhak tidak meratifikasi, akad tersebut batal demi hukum.

Asas manfaat yaitu bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (objek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Itulah sebabnya Islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat/mufsadat*, seperti jual beli benda-benda yang diharamkan dan/atau benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi membahayakan.

Asas keadilan yaitu dalam arti kedua pihak yang melakukan transaksi ekonomi (bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkret. Hal ini di dasarkan pada sejumlah ayat Al-Quran yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan antikezaliman. Termasuk kezaliman dalam hal ekonomi yang disimbolkan dengan bentuk riba seperti dapat dibaca dalam berbagai ayat Al-Quran, terutama Surah (QS. Al-Hadiid [57]: 25).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
 النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
 وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya : *Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat*

dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

Asas saling menguntungkan yaitu setiap akad yang dilakukan oleh pihak bank syariah dan nasabah harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad. Tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Itulah sebabnya mengapa Islam mengharamkan jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur *gharar* (penipuan) karena hanya menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Demikian pula dengan praktik perjudian yang hanya menguntungkan segelintir orang dengan merugikan banyak pihak, bahkan masyarakat luas.²⁶

Tujuan BMT yaitu terciptanya system, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia sebelum tahun 2014.²⁷

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sesuai namanya terdiri atas dua fungsi utama yaitu sebagai berikut:

1. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

²⁶ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 121-122.

²⁷ Ahmad Hasan Ridwan, *Op.Cit*, hlm. 26.

Secara sederhana, BMT dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah sehingga institusi BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi umat.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua, dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Adapun sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.²⁸

c. Visi, Misi *Baitul Maal Wat Tamwil*

1. Visi BMT

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang professional dan terpercaya, memiliki jaringan yang luas mencakup tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia sebelum tahun 2014.

2. Misi BMT

a) Menciptakan sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia sebelum tahun 2014.

²⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Op.Cit*, hlm. 317-318.

- b) Membangun keswadayaan masyarakat dan kelompok-kelompok usaha mikro yang mandiri, berkelanjutan dan mengakar di masyarakat.
 - c) Menciptakan akses yang lebih mudah sehingga masyarakat miskin dan usaha mikro mampu menjangkau peluang, informasi dan sumber daya untuk pengembangan usaha.
 - d) Mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro serta lembaga-lembaga pendukung pengembangannya.
 - e) Mendorong terwujudnya kebijakan publik yang mendukung pada peningkatan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumber daya ekonomi melalui pengembangan LKM Syariah.
 - f) Mengembangkan pemberdayaan sosial masyarakat yang terpadu dalam aspek usaha ekonomi produktif (UEP) dan usaha kesejahteraan sosial (UKS) pada berbagai kelompok masyarakat.
- d. Badan Hukum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syariah, yaitu lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat.

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi.

- a. KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat Surat Keterangan Operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)
- b. Koperasi serba usaha atau koperasi syariah .
- c. Koperasi simpan pinjam syariah (KSP-P).

Sebelum menjalankan usahanya, Kelompok Swadaya Masyarakat harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK,

sedangkan PINBUK harus mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung program Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). Selain dengan badan hukum Kelompok Swadaya Masyarakat, BMT juga dapat didirikan dengan menggunakan badan hukum koperasi.²⁹

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fathul Mufid (2015) dengan judul Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se Kabupaten Demak studi kasus KJKS Pringgodani Demak. Hasil penelitiannya menunjukkan manajemen resiko pembiayaan murabahah di kabupaten Demak dari 5 BMT ada 3 BMT dengan hasil efektif dan 2 BMT dengan hasil sangat efektif. Strategi yang digunakan dalam menghadapi risiko pembiayaan murabahah yaitu transendentalisme dalam mengelola resiko, selain itu juga melakukan analisis harus teliti dan peka tidak serta merta memberi pembiayaan, namun harus melihat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economic, dan Collateral*), 7P (*Personality, Party, Purpose, Pprospect, Payment, Profitability, Protection*) dan 3R (*Return, Repayment, dan Risk Bearing Ability*) memperbanyak jumlah nasabah daripada jumlah nominal dan pemerataan usaha. Persamaan dengan penelitian kali ini adalah sama-sama meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan upaya-upaya untuk mengantisipasi risiko pembiayaan .
2. Penelitian yang dilakukan oleh Shobirin (2016), dengan judul Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Studi kasus BMT Amanah Kudus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan

²⁹ Ahmad Hasan Ridwan, *Op.Cit*, hlm. 25-27.

pembiayaan murabahah bermasalah di BMT pada umumnya. faktor dari dalam: a.) faktor dari pengelola BMT: kurang hati-hati dalam menganalisa, kurang selektif, manajer terlalu mudah percaya pada marketing dan marketing terlalu mudah percaya pada anggota. b.) faktor dari nasabah: kualitas itikad baik dari nasabah yang kurang, perubahan karakter nasabah dan kegagalan usaha nasabah, adanya unsure kesengajaan atau perubahan karakter nasabah. Faktor dari luar: adanya faktor ketidaksengajaan (faktor alam) berupa informasi dari nasabah atau anggota kurang jelas untuk BMT mengenai: situasi politik, legal, deregulasi sektor rill, financial, ekonomi dan bencana alam. Mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT pada umumnya adalah dengan cara identifikasi permasalahan yang meliputi melihat kondisi usahanya, kondisi keuangan, kondisi jaminan, dan kualitas manajemen. Penetapan kondisi pembiayaan yang meliputi besarnya pembiayaan, pentingnya masalah yang ditangani, tindakan penagihan dan perjanjian kepada nasabah, tindakan penyelesaian atau penyelamatan, kemudian melakukan surat peringatan I, II, dan III, surat peringatan digunakan secara bertahap, *Rescheduling* dan *Reconditioning* digunakan apabila anggota masih ada potensi membayar atau masih ada tanggung jawab untuk membayar. Penjualan jaminan, dilaksanakan apabila anggota benar-benar sudah tidak mampu dan sudah tidak ada rasa tanggung jawab untuk melunasi.

Persamaan dengan penelitian kali ini adalah sama-sama meneliti tentang faktor-faktor penyebab adanya pembiayaan bermasalah dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim, dan Arinal Rahmati (2017), dengan judul Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Studi kasus Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada tiga faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu faktor

nasabah, faktor internal bank dan faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan untuk memperbaiki kualitas pembayaran dan mengurangi NPF dimulai dari upaya pencegahan sampai dengan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Secara spesifik kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMI dilakukan melalui OTS (*On The Spot*), penagihan, somasi, restrukturisasi (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), penjualan jaminan, melakukan *write off* dan adanya penetapan terhadap denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah.

Persamaan dengan penelitian kali ini adalah sama-sama meneliti tentang kriteria pembiayaan bermasalah, faktor-faktor penyebab adanya pembiayaan bermasalah dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ramanitya Dewi Putri (2013), dengan judul Analisis Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Studi kasus PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Mandiri Persero Cabang Pekanbaru dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian kredit macet melalui jalur litigasi dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan pada pengadilan negeri maupun pengadilan niaga sebagai alternative akhir. Penyelesaian kredit macet melalui jalur non litigasi dilakukan oleh bank melalui cara *rescheduling, reconditioning, restructuring*. Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991 dan berdasarkan peraturan internal bank dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa seluruh debitur dan pihak PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru menempuh jalur non litigasi berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP dan berdasarkan peraturan internal bank serta peraturan perundang-undangan. Negosiasi diatur

dalam Peraturan Internal Bank peraturan Standar Prosedur Kredit Business Banking Bank Mandiri Persero. Peraturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 yang diatur di dalam pasal 1 angka 10. Untuk kelompok nasabah perbankan, penggolongan kredit yang termasuk macet dan harus menyelesaikan kredit macetnya secara negosiasi dapat dilihat pada Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 tentang kualitas aktiva dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif Bank Perkreditan Rakyat. Proses negosiasi penyelesaian kredit macet yang dilakukan pihak PT. Bank Mandiri Persero Pekanbaru ditempuh dengan upaya *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali). Pada proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak bank mandiri berlaku adanya peraturan provisi atau biaya administrasi sebesar 10% dari kredit yang diajukan dalam pelaksanaan negosiasi penyelesaian kredit macet. Sedangkan pada undang-undang no 30 tahun 1999 tidak diatur adanya syarat atau ketentuan yang harus digunakan untuk menempuh adanya penyelesaian kredit macet melalui alternatif penyelesaian sengketa. Persamaan dengan penelitian kali ini adalah sama-sama meneliti tentang penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.


5. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Mujiyono (2016), dengan judul Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan dan Kredit di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo. Hasil penelitiannya menunjukkan pengamatan pada BRI Unit Mlarak menunjukkan bahwa implikasi prinsip kehati-hatian sudah memberikan pengaruh positif baik secara bisnis maupun reputasi, sehingga tinggal mempertahankan saja. Sedangkan di BMT Hasanah, belum menunjukkan hasil yang bagus dan mampu mengendalikan angka NPF menjadi stabil dan terkendali. Pengelola BMT Hasanah baik pada level manajer dan pelaksana belum menyadari bahwa implikasinya prinsip kehati-hatian

dalam penyaluran pembiayaan apabila tidak dilakukan dengan baik dan konsisten akan dapat merugikan keuangan dan kelangsungan BMT Hasanah itu sendiri dan bahkan dapat merugikan pihak luar yaitu anggota dan *stakeholder* yang sudah memberikan amanah untuk mengelolakan keuangannya kepada BMT Hasanah. Menurut penulis, penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Hasanah agar memberikan implikasi positif adalah dengan melakukan peningkatan kualitas pembiayaan dan peningkatan kemampuan SDM dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Peningkatan kualitas pembiayaan dengan melakukan pembatasan ekspansi, *screening* dan *monitoring* secara tepat dan ketat. Pembatasan ekspansi dilakukan selama angka NPF masih tinggi dan diperbolehkan menyalurkan pembiayaan lagi apabila sudah terjadi perbaikan kualitas pembiayaan. *Screening* ketat dilakukan saat awal proses penyaluran pembiayaan dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*), menerapkan prinsip 5C saat analisa dengan tepat dan konsisten sehingga diperoleh calon anggota dengan kualitas terbaik, serta melakukan cek dan ricek keaslian dokumen sumber pembiayaan. *Monitoring* dilakukan dengan melakukan pembinaan anggota secara periodik dan berkala secara konsisten/istiqomah. Pembinaan sendiri termasuk proses penagihan terhadap pembiayaan yang bermasalah, penguasaan dan penjualan agunan (apabila ada) dan melakukan negosiasi ulang terhadap pembiayaan yang sudah bermasalah agar terjadi perbaikan kualitas (kolektabilitas) dengan melakukan *restrukturisasi* dan *rescheduling*. Termasuk *restrukturisasi* dan *rescheduling* adalah penjadwalan ulang angsuran, penambahan jangka waktu dan pengecilan angsuran (bagi hasil). Selanjutnya agar prinsip kehati-hatian dapat memberikan implikasi positif kepada kemampuan SDM (pengelola) BMT Hasanah dalam memahami resiko pembiayaan maka perlu dukungan IT atau sistem yang memudahkan memantau pembiayaan yang bermasalah.

Persamaan dengan penelitian kali ini adalah sama-sama meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Dari penelitian-penelitian terdahulu diatas, yang membedakan dengan penelitian kali ini adalah fokus dan obyek dalam penelitian ini jelas yaitu meneliti tentang Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah *Qordlu Bi Syarti Rahni* Pada Nasabah di BMT Lisa Sejahtera.

C. Kerangka Berfikir



Keterangan:

Dari kerangka berfikir diatas, dapat dijelaskan bahwa BMT Lisa Sejahtera Jepara menawarkan jenis pembiayaan yang bermacam-macam, salah satunya adalah pembiayaan *Qordlu Bi Syarti Rahni*, penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan transaksi pinjam

meminjam dana dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Pemberi pinjaman atau lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah atau peminjam jika dipandang perlu. Pelaksanaan transaksi keuangan dalam pembiayaan *Qordlu Bi Syarti Rahni* antara BMT Lisa Sejahtera Jepara dengan anggotanya dapat menimbulkan sengketa yang disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan bermasalah di BMT Lisa Sejahtera Jepara kemungkinan berasal dari prosedur pembiayaan *Qordlu Bi Syarti Rahni* dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah *Qordlu Bi Syarti Rahni*. Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat berasal dari pihak BMT Lisa Sejahtera Jepara ataupun anggotanya, maka pihak BMT Lisa Sejahtera Jepara akan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *Qordlu Bi Syarti Rahni* tersebut.